

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan Nomor 01.01/Menkes/ 767/2014 tentang Kewaspadaan Dini Peningkatan Kasus Demam Berdarah Dengue dan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah serta untuk kewaspadaan dan percepatan penanganan serta pencegahan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Para Direktur Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : Mendukung kewaspadaan dan pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- 1. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Para Camat dan Para Lurah:
 - a. melaksanakan dan menentukan Koordinator Wilayah (Korwil) DBD guna mengawasi, mengoordinir dalam pencegahan penyakit DBD serta bertanggung jawab atas penggerakkan dan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
 - b. mengintensifkan kegiatan pengendalian vektor mengantisipasi peningkatan kasus dan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD); dan
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana berupa alat dan insektisida dan berkoordinasi dengan unit terkait serta sumber daya manusia sebagai tim gerak cepat untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD).

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta untuk :
 - a. meningkatkan surveilans penyakit DBD untuk mengantisipasi Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD);
 - menyiapkan sarana dan prasarana berupa alat dan insektisida dengan berkoordinasi dengan unit terkait serta sumber daya manusia sebagai tim gerak cepat untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD); dan
 - c. menyiapkan pelayanan kesehatan Puskesmas serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Swasta dan pelayanan kesehatan lainnya untuk mengantisipasi peningkatan kasus dan melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam melalui website sistem Survelains Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (www.survelains-dinkesdki.net).
- 3. Para Direktur Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta agar :
 - a. menyiapkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit untuk mengantisipasi peningkatan kasus; dan
 - melaporkan dalam waktu 1 x 24 jam bagi penderita penyakit DBD melalui website sistem Survelains Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (www.survelains-dinkesdki.net).

KEDUA

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA

: Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2015

an Gubernu Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta Sekretaris Daerah,

NIP 196402111984031002

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta